

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014**

***PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN SLEMAN
REGENCY BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014***

Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : Hestirhy3@gmail.com , Zaki.mubarrak15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahayu, Hesti dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sinergi antarlembaga seperti DP3AP2, kepolisian, dan Dinas Sosial, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, stigma sosial, dan minimnya edukasi hukum. Inkonsistensi penafsiran terhadap norma hukum juga menjadi hambatan dalam perlindungan korban. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi hukum yang menyeluruh sebagai upaya sistemik. Penelitian ini merekomendasikan adanya mekanisme perlindungan terpadu yang berpihak pada korban serta optimalisasi peran pemerintah daerah.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The high incidence of sexual violence against children in Sleman Regency indicates that legal protection remains suboptimal. This study aims to analyze the implementation of Law Number 35 of 2014 and the influencing factors using a normative juridical method. The findings reveal inter-agency synergy involving DP3AP2, the police, and the Social Services; however, its effectiveness is hindered by limited human resources, inadequate infrastructure, social stigma, and lack of legal education. Inconsistent interpretation of legal norms further obstructs protection efforts. Strengthening cross-sector coordination, improving the capacity of law enforcement, and broad legal education are essential systemic measures. This study recommends the establishment of an integrated, victim-oriented protection mechanism and the optimization of local government involvement.

Keywords: Child Protection, Law Enforcement, Legal Implementation, Legal Implementation, Sexual Violence

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan orang yang berumur di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang belum lahir.¹ Setiap anak mempunyai hak atas penjaan, keamanan, pembelajaran, perhatian, kasih sayang, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak sudah tercantum dalam kerangka konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Perlindungan terhadap anak diatur juga pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³ Dengan demikian, keamanan terhadap anak bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara dan masyarakat.

Menurut Databoks jumlah anak di Indonesia diperkirakan sekitar 66,72 juta jiwa atau sekitar 23,46% dari total populasi.⁴ Selanjutnya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah anak tercatat sekitar 1 juta jiwa,⁵ sedangkan di Kabupaten Sleman sendiri terdapat sekitar 257,22 anak.⁶ Data ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok populasi yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari negara, terutama dalam aspek perlindungan hukum.

¹ Rifan Yoga Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

² Elvayana Meilia Silalahi, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

³ Rifan Yoga Pratama, *Op.Cit.*.

⁴ Viva Budy Kusnandar, *Piramida Penduduk Indonesia Masih Ekspansif Pada 2025*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d2645a23efa/piramida-penduduk-indonesia-masih-ekspansif-pada-2025>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, *Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa), 2024-2025*, diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0IzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-d-i-yogyakarta-x-1000-2017-2025.html>, 13 Agustus 2025.

⁶ Agus Dwi Darmawan, *Jumlah Penduduk Menurut Umur Lima Tahun Terakhir*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/profile/agus-dwi-darmawan>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Hak-hak anak yang dijamin oleh negara meliputi hak atas keberlangsungan hidup, berkembang, keamanan dari kekerasan dan ketidakadilan, hak atas identitas, pendidikan, layanan kesehatan, serta hak untuk didengarkan pendapatnya. Negara melalui berbagai instrumen hukum berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang harus ditanggapi serta disoroti secara serius. Masalah ini berdampak mendalam terhadap martabat manusia, baik terhadap korban maupun pelaku. Oleh sebab itu, memahami definisi kekerasan seksual, berbagai jenisnya, serta dampak yang ditimbulkan menjadi hal yang penting. Secara umum, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari korban. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti meraba-raba, menyentuh, percobaan pemerkosaan, hingga pelecehan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal, seperti hinaan, ancaman, ataupun ajakan seksual yang tidak diinginkan.⁷

Anak sebagai kelompok rentan menghadapi beragam permasalahan hukum seperti kekerasan fisik, *bullying*, eksploitasi digital, kekerasan dalam lingkungan keluarga, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan seksual.⁸ Di antara permasalahan tersebut, kekerasan seksual menjadi isu paling mendesak di Kabupaten Sleman yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berikut merupakan data 5 tahun terakhir anak sebagai korban kekerasan seksual:

Tahun	Jumlah Korban
2025	2.052 (data sementara)
2024	11.771
2023	10.932
2022	9.588
2021	8.699

Tabel 1. Data Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual
Sumber: KemenPPPA

⁷ Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, *Apa Itu Kekerasan Seksual?*, diakses dari <https://ppks.unikama.ac.id/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁸ RQV Foundation, *Kekerasan pada Anak Muda di Era Modern dan Cara Mengatasinya*, diakses dari <https://rqv.or.id/peringatan-hak-asasi-manusia-pada-anak-muda/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Peristiwa kekerasan seksual kepada anak di Indonesia memperlihatkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah korban terus bertambah signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.699 anak menjadi korban kekerasan seksual. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 9.588 korban, dan kembali melonjak pada tahun 2023 dengan total 10.932 korban. Peningkatan yang paling drastis terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah korban mencapai 11.771 anak. Angka-angka ini mencerminkan urgensi dan keseriusan persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang masih menjadi persoalan besar dalam perlindungan anak di Indonesia.

Meskipun data pada tahun 2025 menunjukkan penurunan drastis menjadi 2.052 korban, perlu dicermati bahwa angka tersebut kemungkinan besar masih bersifat sementara atau belum mencerminkan data keseluruhan tahun berjalan. Oleh karena itu, fluktuasi angka tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penurunan kasus secara substansial. Tingginya angka kekerasan seksual kepada anak tidak hanya mengancam hak asasi anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak, baik negara, masyarakat, maupun keluarga, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif.

Salah satu penyebab yang membuat maraknya kekerasan seksual kepada anak yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor kemiskinan, misalnya, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual kepada anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan seksual.

Selain itu, budaya patriarki dan kuatnya stigma sosial di masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Banyak korban merasa enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami karena takut mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar.⁹ Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap dan tidak mendapat penyelesaian hukum yang adil.

⁹ Fibrika Tuta Setiani, Sri Handayani dan Warsiti, *Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2 (Maret 2017), p.124–25.

Di Kabupaten Sleman, permasalahan terkait kekerasan seksual kepada anak tidak bisa diabaikan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Kabupaten Sleman, terdapat 30 kasus kekerasan seksual kepada anak dari total 123 kasus kekerasan anak pada tahun 2024.¹⁰ Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 4 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Situasi ini mencerminkan bahwa perlindungan kepada anak masih perlu ditingkatkan, khususnya dari sisi pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.¹¹

Selain aspek hukum, sistem pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Korban, khususnya anak-anak, sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemulihan seperti rehabilitasi psikologis dan bantuan hukum. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga profesional, kurangnya harmonisasi antar lembaga pelaksana, serta rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap urgensi perlindungan korban kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi anak, dalam praktiknya masih ditemukan *legal gap* antara norma yang diatur dan implementasinya di lapangan. Ketentuan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi anak korban kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 59, belum sepenuhnya dijalankan secara optimal di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sleman.¹²

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu serupa namun dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian oleh Lestari (2021) menyoroti lemahnya penanganan kasus kekerasan seksual akibat terbatasnya dukungan psikologis yang diberikan oleh lembaga terkait. Sementara itu, studi dari Ramadhani (2022) lebih menekankan pada hambatan koordinasi lembaga perlindungan anak di perkotaan.

¹⁰ Andreas Yuda Pramono, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sleman Turun*, diakses dari Harian Jogja <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/05/512/1203186/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sleman-turun>, diakses pada 13 Agustus 2025.

¹¹ Adhitya Prasamdhita, *Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹² Adhitya Prasamdhita, *Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*.

Penelitian lain oleh Susanti dan Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum belum memiliki perspektif yang memadai dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian oleh Mahardika (2020) juga mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan pelaksanaan pendampingan korban di tingkat daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman serta faktor-faktor konkret yang memengaruhinya, sehingga menawarkan perspektif baru dalam melihat efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual di daerah tersebut.

Melihat berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diimplementasikan di Kabupaten Sleman dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peneliti mengangkat judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman?

Dengan mempertimbangkan karakteristik penelitian yang dilakukan, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama analisis hukum.¹³

¹³ Joko Susilo dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Hak Kekayaan Intelektual atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Ditinjau dari Segi Sejarah dan Implikasi terhadap Hukum*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2024), p.33.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

a. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Dasar Hukum Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk kekerasan seksual yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Dalam konsiderans menimbang huruf (a) disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi internasional tentang hak anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁴

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini mengandung makna perlindungan yang holistik, tidak hanya bagi anak yang telah lahir tetapi juga bagi anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi dasar dalam menentukan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, terutama dalam konteks kekerasan seksual yang dapat dialami oleh anak dalam berbagai rentang usia.¹⁵ Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606.

¹⁵ Chrisman Reynold Silaen, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, diakses dari Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-k%20orban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>, pada 13 Agustus 2025.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, karena pasal ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketentuan ini memberikan landasan filosofis yang kuat bahwa perlindungan anak bukan sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹⁶

b. Konsep Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia

Kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik semata, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas dari berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 76E yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁷

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Ps. 58 Ayat (1).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Ps. 76F dan 76I.

Definisi kekerasan seksual dalam konteks anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Anak dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (*consent*) dalam aktivitas seksual, sehingga setiap bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak secara otomatis dikategorikan sebagai kekerasan seksual, terlepas dari ada tidaknya kekerasan fisik atau paksaan yang nyata.¹⁸ Konsep ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak ditangani dengan pendekatan yang tepat dan tidak mengkriminalisasi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual komersial, perdagangan anak untuk tujuan seksual, hingga pornografi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual ini dalam pasal-pasal yang berbeda dengan ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Pasal 76F misalnya, melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Sedangkan Pasal 76I melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.¹⁹

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, teori perlindungan anak menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak. Sementara itu, teori viktimologi menyoroti posisi anak sebagai korban yang rentan dan berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan perlakuan khusus dalam sistem hukum.

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Ps. 76F dan 76I.

Pendekatan viktimologis ini menjadi penting untuk memastikan proses hukum tidak menambah penderitaan korban melalui viktimisasi sekunder.

Sistem perlindungan anak di Indonesia dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan perlindungan anak. Prinsip pertama adalah prinsip nondiskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.²⁰

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual, prinsip ini mengharuskan setiap *stakeholder* untuk menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan lainnya. Hal ini berarti dalam proses hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.²¹ Konsep *best interest of the child* dalam teori perlindungan anak juga menggarisbawahi bahwa semua proses hukum dan kebijakan yang menyangkut anak harus menjamin kesejahteraan, keamanan, dan pemulihan jangka panjang bagi anak korban. Prinsip ini juga mengharuskan adanya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual, sehingga proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan (*secondary victimization*).

Prinsip hak untuk hidup mengandung makna bahwa setiap anak memiliki hak inheren untuk hidup dan negara berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara maksimal. Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini tidak hanya berarti perlindungan fisik tetapi juga perlindungan psikologis dan sosial anak. Kekerasan seksual dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik aspek fisik,

²⁰ *Ibid.*, Ps.2.

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

psikologis, maupun sosial, sehingga diperlukan intervensi yang komprehensif untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.²²

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak mengakui bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya, dan pendapat anak tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kematangan dan usia anak. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa anak korban memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum sesuai dengan kapasitasnya, tanpa dipaksa atau diintimidasi.²³

d. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum di Kabupaten Sleman

1) Struktur Kelembagaan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekhasan dalam sistem pemerintahannya, namun tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dalam hal perlindungan anak. Struktur kelembagaan perlindungan anak di Kabupaten Sleman melibatkan berbagai instansi pemerintah dan nonpemerintah yang bekerja secara koordinatif untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak.²⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Sleman merupakan leading sektor dalam penanganan perlindungan anak di tingkat kabupaten. Dinas ini memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual, DP3APPKB berperan sebagai koordinator dalam memberikan layanan terpadu mulai dari pencegahan,

²² JDIH Kabupaten Sukoharjo, *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, diakses pada 13 Agustus 2025.

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015.

²⁴ Pemerintah Kabupaten Sleman, *Profil Kabupaten Sleman*, diakses dari <https://slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

penanganan, hingga rehabilitasi.²⁵ Dinas ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi terkait kasus kekerasan terhadap anak serta penyusunan program-program pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat.

Kepolisian Resor Kota Sleman memiliki peran sentral dalam penanganan aspek hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Polres Sleman khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Giovani Battista Bayu Indrayanto, penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dinilai efektif dengan penurunan jumlah kasus dan penerapan pendekatan ramah anak dalam proses penyidikan. Unit PPA dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak korban kekerasan seksual, termasuk ruang pemeriksaan yang nyaman dan aman untuk anak.²⁶

Dinas Sosial Kabupaten Sleman berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Layanan ini mencakup konseling, terapi psikologis, pendampingan sosial, dan bantuan ekonomi untuk keluarga korban. Dinas Sosial juga mengelola rumah aman (*shelter*) untuk anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan tidak dapat kembali ke lingkungan keluarganya. Koordinasi antara Dinas Sosial dengan lembaga-lembaga lainnya sangat penting untuk memastikan kontinuitas layanan bagi anak korban kekerasan seksual.²⁷

2) Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sleman mengikuti alur yang mana telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ada.

²⁵ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tugas dan Fungsi DP3APPKB, diakses dari <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

²⁶ Giovani Battista Bayu Indrayanto, *Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Korban dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025.

²⁷ Pemerintah Kabupaten Sleman, *Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, dari <https://slemankab.go.id/profil-bupati-dan-wakil-bupati-sleman-periode-2025-2030/>, 13 Agustus 2025.

Tahap pertama adalah penerimaan laporan atau pengaduan. Laporan dapat diterima melalui berbagai saluran, termasuk hotline yang dikelola oleh DP3APPKB, laporan langsung ke Polres Sleman, atau melalui lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.²⁸ Sistem pelaporan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Setelah laporan diterima, dilakukan *assessment* awal untuk menentukan tingkat kedaruratan kasus dan jenis intervensi yang diperlukan. *Assessment* ini melibatkan petugas dari berbagai instansi yang memiliki kompetensi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, termasuk pekerja sosial, psikolog, dan petugas kesehatan. Hasil *assessment* menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya, termasuk apakah anak memerlukan perlindungan khusus, rujukan ke layanan kesehatan, atau penanganan hukum.²⁹

Tahap penanganan hukum dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan kondisi korban dan pelaku daripada sekedar pembalasan. Dalam proses penyidikan, penyidik menerapkan pendekatan ramah anak dengan memperhatikan kondisi psikologis anak korban. Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus yang nyaman untuk anak, dengan didampingi oleh pendamping khusus dan menggunakan teknik wawancara yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.³⁰ Proses ini juga melibatkan ahli psikologi forensik untuk memastikan bahwa kesaksian anak dapat diperoleh tanpa menimbulkan trauma tambahan.

3) Layanan Terpadu untuk Anak Korban Kekerasan Seksual

Kabupaten Sleman sendiri telah mengembangkan sistem layanan yang terpadu untuk anak korban kekerasan seksual yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan di dalam satu sistem tertentu yang koordinatif.

²⁸ KPAI, *Sistem Pelaporan Kekerasan Terhadap Anak*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

²⁹ KPAI, *Ibid.*

³⁰ Giovanni Battista Bayu Indrayanto, *Op.Cit.*

Layanan terpadu ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak korban kekerasan seksual memerlukan penanganan yang holistik, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Konsep layanan terpadu ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan pendekatan berbasis hak anak.³¹

Layanan kesehatan merupakan komponen penting dalam layanan terpadu ini. Anak korban kekerasan seksual seringkali memerlukan pemeriksaan medis untuk kepentingan *visum et repertum* yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Selain itu, anak korban juga memerlukan penanganan medis untuk mengatasi dampak fisik dari kekerasan seksual yang dialaminya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan yang sensitif terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual.³² Layanan ini mencakup pemeriksaan medis, pengobatan, pencegahan penyakit menular seksual, dan kontrasepsi darurat jika diperlukan.

Layanan psikologis dan konseling menjadi komponen krusial dalam layanan terpadu mengingat dampak kekerasan seksual terhadap kondisi psikologis anak dapat berlangsung dalam jangka panjang. Layanan ini bertujuan untuk membantu anak mengatasi trauma yang dialaminya dan memulihkan kepercayaan dirinya. Konseling tidak hanya diberikan kepada anak korban tetapi juga kepada keluarga korban untuk membantu mereka dalam memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Layanan psikologis ini diberikan oleh psikolog yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.³³

³¹ Komnas HAM, *Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas*, diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/12/2538/kolaborasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-disabilitas.html>, diakses pada 13 Agustus 2025.

³² Kementerian Kesehatan, *Layanan Kesehatan Untuk Anak Korban Kekerasan*, diakses dari <https://repository.kemkes.go.id/book/32>, diakses pada 13 Agustus 2025.

³³ Indonesian Psychological Healthcare Center, *Pentingnya Layanan Psikologis Untuk Anak Korban Kekerasan Seksual*, diakses dari https://indopsycare.com/?utm_source, diakses pada 13 Agustus 2025.

Layanan sosial mencakup pendampingan sosial, bantuan ekonomi, dan reintegrasi sosial. Pendampingan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan dukungan yang kontinu selama proses pemulihan. Bantuan ekonomi diberikan kepada keluarga korban yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kasus kekerasan seksual yang dialami anak mereka. Reintegrasi sosial bertujuan untuk membantu anak korban kembali ke lingkungan sosialnya dengan dukungan yang memadai.³⁴

4) Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas penanganan kasus. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Meskipun telah ada kerangka kerja koordinasi, dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan, *gap* komunikasi, dan perbedaan persepsi antarlembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.³⁵ Koordinasi yang kurang optimal ini dapat berakibat pada penanganan kasus yang tidak efisien, duplikasi layanan, atau bahkan terlewatnya aspek-aspek penting dalam penanganan korban.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan anak korban kekerasan seksual juga menjadi tantangan serius. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sleman, Kepolisian Resort Sleman, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah petugas yang tersertifikasi khusus penanganan anak korban kekerasan seksual masih terbatas. Penanganan anak korban kekerasan seksual memerlukan keahlian khusus yang tidak semua petugas miliki. Perlu petugas yang memiliki pemahaman tentang psikologi anak,

³⁴ Yayasan Kesehatan Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya*, diakses dari <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

³⁵ DP3AP2KB, *Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)*, diakses dari <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/RENSTRA-DP3AP2KB-2016-2021.docx>, diakses pada 13 Agustus 2025, p.13.

teknik wawancara ramah anak, dan pendekatan *trauma-informed care*. Keterbatasan jumlah petugas yang memiliki kompetensi ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak optimal dan berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder bagi anak korban.³⁶

Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum. Meskipun telah ada upaya untuk menyediakan fasilitas khusus untuk anak korban kekerasan seksual, seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan rumah aman, namun kapasitas dan kualitas fasilitas ini masih perlu ditingkatkan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) mengamanatkan kewajiban menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak, sedangkan Pasal 71A mewajibkan pemerintah daerah menyediakan rumah aman. Demikian pula UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPSA dalam Pasal 18 mewajibkan penyediaan ruang sidang khusus anak, dan Pasal 19 mengatur persyaratan sarana dan prasarana pemeriksaan anak. Keterbatasan fasilitas ini, termasuk minimnya fasilitas kesehatan yang dilengkapi ruang pemeriksaan khusus korban kekerasan seksual, dapat menghambat proses penanganan kasus dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada anak korban.³⁷

5) Tantangan Teknis dan Operasional

Dalam aspek teknis operasional, pengumpulan alat bukti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali menghadapi kendala. Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi tanpa saksi dan meninggalkan sedikit bukti fisik, terutama jika kasus dilaporkan setelah jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi sulit dan dapat mempengaruhi hasil akhir proses hukum.³⁸

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Respon Tantangan Penanganan Kasus Kekerasan, KemenPPPA Dorong Maksimalkan Restitusi*, diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDcxMg%3D%3D?utm_source, diakses pada 13 Agustus 2025.

³⁷ Putri Sri Wahyuni dan Bisma Putra Pratama, *Perlindungan Hukum oleh Penyidik terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.4, No.1 (April 2025), p.18.

³⁸ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.8.

Keterbatasan teknologi dan sistem informasi juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus dapat mengakibatkan duplikasi data, kesulitan dalam monitoring dan evaluasi, serta lambatnya proses pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara optimal dan tidak ada kasus yang terlewat. Pendanaan untuk program-program perlindungan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan anak, namun kebutuhan untuk program-program ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas kasus yang ditangani. Keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan terbatasnya program pencegahan, kurangnya pelatihan untuk petugas, dan terbatasnya fasilitas pendukung.³⁹

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman

Model Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kejelasan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai produk hukum yang secara eksplisit memuat asas, definisi, jenis tindak pidana, serta hak-hak korban yang perlu dilindungi. Namun demikian, meskipun norma hukum telah tersedia, implementasi di tingkat daerah masih menemui banyak hambatan. Dalam praktiknya, Aparat Penegak Hukum (APH) masih banyak yang belum memahami substansi UU TPKS secara utuh, yang menyebabkan proses hukum kerap menimbulkan ketidakpastian bagi korban.⁴⁰ Selain itu, ketidakterpaduan aturan pelaksana membuat banyak aparat belum memiliki pedoman teknis yang jelas di dalam menangani korban kekerasan seksual.

³⁹ Yayasan Kesehatan Perempuan, *Op.Cit.*.

⁴⁰ Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah dan Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Logika, Vol.15, No.2 (Oktober 2024), p.235–47.

Hal ini berakibat pada lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban sejak awal pelaporan hingga proses peradilan.

Fenomena kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, menjadi sorotan serius karena tingginya angka kejadian yang tercatat sepanjang tahun 2024. Dengan total 1.326 kasus, diantara korban itu ada 504 korban anak, angka ini menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi permasalahan sistemik yang belum tertangani secara optimal.⁴¹ Meskipun kenaikan jumlah kasus sebagian disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, hal ini juga menunjukkan bahwa ruang aman bagi perempuan dan anak di DIY masih belum tercipta sepenuhnya. Terlebih, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis, fisik, dan seksual, yang berdampak berat terhadap kondisi psikologis maupun fisik korban. Salah satu fakta penting lainnya adalah bahwa pelaku kekerasan seringkali merupakan orang terdekat korban, seperti pasangan, keluarga, atau teman, yang justru memperumit proses pelaporan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum di Kabupaten Sleman, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual, ditemukan berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari aspek internal, permasalahan menyangkut kualitas dan kuantitas penyidik Polri, kurangnya anggaran penyidikan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sementara dari aspek eksternal, hambatan muncul dari kondisi korban yang mengalami trauma dan kesulitan untuk memberikan kesaksian, minimnya saksi, serta ketidaksiapan masyarakat dan lembaga layanan dalam memberikan perlindungan secara cepat dan tepat. Tidak semua pelaku pun dapat diidentifikasi atau diproses secara hukum, terlebih ketika penanganan awal hanya dilakukan oleh rumah sakit tanpa koordinasi lanjutan dengan UPT PPA atau pihak berwenang lainnya. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan perlunya penguatan sistem pelaporan terpadu di daerah.⁴²

⁴¹ Rifan Yoga Pratama, *Op.Cit.*.

⁴² Dida Rachma Wandayati, *Prospek Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Proses Penyidikan oleh Polri di Kabupaten Sleman*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.

Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 4, memberikan landasan hukum yang penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Pasal 4 UU TPKS mengatur secara eksplisit bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui sebagai tindak pidana dan menjadi dasar penyidikan dan penuntutan. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Sleman, norma-norma dalam pasal-pasal seperti Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a, b, dan c masih memunculkan penafsiran berbeda karena tidak semua aparat memahami rumusan unsur delik secara komprehensif. Ketidaksinkronan antara norma ideal dan pelaksanaannya menjadi hambatan struktural yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban.⁴³

Selain kendala struktural dan koordinasi antarlembaga, faktor-faktor praktis di lapangan juga memperkuat lemahnya perlindungan hukum terhadap korban. Ada beberapa ditemukan sejumlah tantangan yang secara nyata menghambat proses perlindungan anak korban pelecehan seksual. Salah satunya adalah keengganan korban untuk melapor karena merasa malu atau menganggap kejadian tersebut sebagai aib keluarga. Hal ini diperburuk oleh trauma psikologis berat yang dialami anak, membuat mereka kesulitan memberikan keterangan saat proses penyidikan.

Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keengganan korban untuk melapor. Di masyarakat Sleman, banyak korban yang merasa malu, takut dikucilkan, atau bahkan disalahkan oleh lingkungan sekitarnya jika melaporkan kasusnya. Dalam banyak kasus, korban justru ditekan untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga nama baik keluarga atau institusi. Budaya patriarki yang masih kuat membuat masyarakat sering kali menyalahkan korban, terutama perempuan, atas tindakan pelaku. Sikap seperti ini menutup akses korban terhadap keadilan, karena mereka tidak mendapat dukungan sosial yang memadai untuk menyuarakan pengalamannya.⁴⁴

⁴³ Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah dan Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak, *Op.Cit.*.

⁴⁴ Fauziah Saputri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Korban anak seringkali melapor dalam waktu yang terlambat, sehingga barang bukti sulit ditemukan dan saksi mata jarang tersedia karena peristiwa umumnya terjadi di tempat sepi. Bahkan, anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah karena keterbatasan usia dan perkembangan kognitif. Ini menyulitkan penyidik untuk mendapatkan titik terang dari kejadian. Selain itu, anak tidak dapat disumpah, sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian terbatas, apalagi jika tidak didukung alat bukti lain. Hambatan lainnya adalah belum tersedianya rumah aman yang dikelola langsung oleh pemerintah. Polisi harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, yang tentu saja tidak selalu menjamin standar perlindungan maksimal.⁴⁵

Faktor individu korban, khususnya kondisi psikologis pascakejadian, juga sangat mempengaruhi proses perlindungan hukum. Korban anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual sering mengalami trauma berat yang membuat mereka enggan mengingat atau menceritakan kembali kejadian yang dialami. Trauma berkepanjangan, ketakutan, dan ketidakpercayaan pada aparat menjadi hambatan dalam mendapatkan keadilan hukum bagi para korban. Rasa takut berhadapan dengan pelaku di pengadilan tanpa adanya pendampingan juga menghambat partisipasi aktif korban dalam proses hukum. Pendampingan psikologis yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, sering kali tidak tersedia secara optimal.

Kendala lain menyangkut tempat penitipan anak yang berhadapan dengan hukum. Idealnya, anak pelaku berusia 14–18 tahun ditempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Namun, di Kabupaten Sleman dan banyak wilayah lainnya, fasilitas ini sangat terbatas. Akibatnya, polisi kesulitan menentukan tempat yang layak untuk menitipkan anak, baik pelaku maupun korban. Keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat besar.

⁴⁵ Fauziah Saputri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Sleman*.

Biaya olah TKP dan akomodasi lainnya sering kali dibebankan kepada aparat sendiri karena dana dari pusat tidak mencukupi, termasuk di bidang PPA.⁴⁶

Selain itu, ada ditemukan hambatan dalam proses persidangan terhadap anak korban kekerasan seksual yang tidak mudah. Banyak anak korban merasa malu dan enggan menceritakan kembali kejadian karena merasa telah ternoda. Ada pula anak-anak yang hanya menangis tanpa mau berbicara saat dimintai keterangan oleh hakim, yang membuat proses pembuktian menjadi sangat sulit. Selain itu, lingkungan sosial yang menyalahkan korban turut memperkuat rasa bersalah dan rendah diri pada anak, sehingga memperparah kondisi psikologis dan menghambat keadilan yang seharusnya mereka terima.⁴⁷

Lingkungan keluarga yang tidak mendukung menjadi hambatan utama lainnya. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah, paman, atau guru. Ketika pelaku adalah figur otoritas atau sumber ekonomi keluarga, korban dan keluarganya kerap memilih diam atau mencabut laporan karena tekanan atau rasa takut. Bahkan keluarga korban lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, meski dengan mengorbankan pemulihan dan hak keadilan bagi korban. Hal ini memperkuat budaya diam dan melanggengkan impunitas pelaku kekerasan seksual dalam masyarakat.

Kurangnya sosialisasi hukum dan literasi masyarakat juga memperlemah perlindungan korban. Tidak semua masyarakat mengetahui bahwa tindakan-tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, terlebih jika tidak melibatkan penetrasi. Banyak masyarakat belum memahami isi UU TPKS, hak-hak korban, dan prosedur pelaporan kekerasan seksual. Akibatnya, banyak korban dan keluarganya tidak tahu harus melapor ke mana, atau kepada siapa mencari bantuan. Sosialisasi yang terbatas dan belum menysar akar rumput membuat masyarakat tetap berada dalam kebingungan dan kerentanan hukum.

⁴⁶ Jessica Elvarianti, *Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Pedofil di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

⁴⁷ Fauziah Saputri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Sleman*.

Faktor lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual juga memperparah keadaan. Di beberapa daerah wisata di Sleman, seperti disebutkan oleh ahli forensik Indra, pelaku pedofilia menyamar sebagai dermawan atau relawan sosial untuk menjebak korban. Kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial asing memperbesar celah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak-anak menciptakan ketidakseimbangan yang rentan dimanfaatkan pelaku. Situasi ini membutuhkan intervensi sistemik, bukan hanya pada aspek hukum, tapi juga kebijakan sosial dan budaya masyarakat.

Dari sisi regulasi, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana yang berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar. Namun, pendekatan perundang-undangan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan bukti empiris. Unsur "pemaksaan" dalam pasal ini sering kali sulit dibuktikan karena keterbatasan kapasitas anak sebagai korban untuk memberikan keterangan secara utuh. Dengan demikian, meskipun regulasi tampak ketat secara normatif, efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum masih bergantung pada kemampuan aparat dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur delik secara tepat. Hal ini juga menunjukkan urgensi harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS untuk mencegah tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁸

Berdasarkan teori sistem hukum, efektivitas hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika melihat perlindungan anak di Sleman, ketiganya saling memengaruhi dan menjelaskan mengapa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasi di tingkat lokal masih menemui banyak hambatan. Struktur kelembagaan yang belum optimal, substansi hukum yang belum sepenuhnya dipahami,

⁴⁸ Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Negara Hukum, Vol.12, No.2 (November 2023), p.163–180.

serta budaya hukum masyarakat yang masih menyalahkan korban merupakan penghambat utama terlaksananya perlindungan hukum yang ideal.

Ketidakcukupan lembaga perlindungan korban di Sleman juga menjadi perhatian penting. UPTD PPA di Kabupaten Sleman masih kekurangan sumber daya manusia, dana, serta jangkauan layanan yang belum menyeluruh. Dalam beberapa kasus, korban harus pergi ke luar kabupaten untuk mendapat bantuan psikologis atau pendampingan hukum yang layak. Padahal, keberadaan layanan terpadu sangat penting untuk menjamin akses cepat dan aman bagi korban. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan dan peningkatan anggaran di tingkat lokal. Dan meskipun sudah ada kerja sama antara DP3AP2KB, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga layanan sosial, mekanisme koordinasi belum berjalan secara sinergis. Banyak korban yang harus bolak-balik mengurus laporan dan pendampingan ke berbagai instansi tanpa sistem terpadu, yang pada akhirnya melelahkan dan mematahkan semangat korban untuk menuntut keadilan. Hal ini menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum yang fragmentaris justru menyulitkan korban.⁴⁹

Selain itu, lemahnya edukasi hukum terhadap aparat penegak hukum juga memperparah persoalan. Banyak kasus di mana penyidik atau jaksa tidak memahami pendekatan yang berbasis korban, sehingga proses interrogasi justru menyakiti kembali korban. Efektivitas UU TPKS masih sangat tergantung pada kesiapan SDM penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan korban. Berdasarkan teori viktimologi, perlindungan hukum harus berorientasi pada korban, bukan hanya pada proses penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, sistem hukum di Sleman masih lebih fokus pada pembuktian dan prosedur formal daripada pada perlindungan hak-hak korban.⁵⁰ Kurangnya pelatihan, empati, dan keterampilan komunikasi menjadi penghambat perlindungan yang seharusnya berpihak kepada korban.

⁴⁹ Aldini Rizky Santoso dan Ari Wibowo, *Tinjauan Kriminologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Prosiding Nasional Hukum Aktual, Vol.2, No.2 (Maret 2024).

⁵⁰ *Ibid.*.

Faktor ekonomi korban & keluarganya juga tak bisa diabaikan. Banyak keluarga korban berlatar belakang miskin, tak memiliki akses transportasi, tidak sanggup membayar pengacara. Biaya laporan, pendampingan, bahkan visum bisa menghalangi korban untuk menempuh jalur hukum. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui pembiayaan bantuan hukum gratis dan subsidi layanan psikologis sangat penting. Namun, sistem bantuan hukum saat ini belum mampu menjangkau korban secara adil dan merata. Pengaruh media sosial dan penyebaran informasi yang tidak benar juga turut memperburuk stigma terhadap korban. Beberapa kasus menunjukkan bahwa korban justru menjadi bahan cibiran atau perundungan di media sosial setelah kasusnya tersebar. Kurangnya perlindungan data pribadi korban dari pihak kepolisian maupun media menyebabkan trauma baru, menambah penderitaan korban. Hal ini menuntut adanya regulasi yang tegas mengenai perlindungan identitas korban dan pengawasan media dalam meliput kasus kekerasan seksual.

Faktor budaya lokal dan agama juga memengaruhi perspektif masyarakat terhadap kekerasan seksual. Beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat masih melihat kekerasan seksual sebagai masalah moral pribadi, bukan tindak pidana serius. Pemahaman ini perlu dibenahi melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal. Peran pemuka agama dan tokoh adat sangat strategis dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap korban dan pelaku kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud jika semua elemen, mulai dari negara, aparat, masyarakat, dan keluarga, menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara sinergis. Penyediaan regulasi yang jelas, penguatan institusi layanan, edukasi hukum masyarakat, dan dukungan terhadap korban harus berjalan beriringan. Pendekatan holistik dan intersektoral menjadi kunci untuk menghapus kekerasan seksual dan membangun sistem perlindungan yang berpihak pada korban.

Langkah-langkah strategis untuk memperkuat upaya penegakan hukum dapat dimulai dari peningkatan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana. Pemerintah perlu memastikan bahwa jumlah dan kompetensi penyidik memadai dan didukung dengan fasilitas penanganan korban yang layak.

Selain itu, koordinasi lintas sektor antara rumah sakit, kepolisian, UPT PPA, dan lembaga layanan korban harus diperkuat agar alur rujukan berjalan efektif.⁵¹ Tidak kalah penting, edukasi dan pemberdayaan masyarakat harus diperluas agar korban memahami hak-haknya dan tahu ke mana harus melapor. Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi UU TPKS agar dapat benar-benar menjawab kebutuhan korban dan menurunkan angka kekerasan secara signifikan.

C. PENUTUP

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman menunjukkan kemajuan positif melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak, adanya landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta dukungan kelembagaan yang relatif terstruktur melalui layanan terpadu. Meski demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, antara lain koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta hambatan sosial budaya seperti stigma masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum. Hambatan teknis dalam proses pembuktian dan keterbatasan akses layanan pemulihan juga menjadi persoalan penting yang menghambat perlindungan maksimal bagi korban.

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membentuk mekanisme koordinasi terpadu yang sistematis dan mengikat melalui perjanjian kerja sama serta SOP lintas sektor. Untuk mengatasi hambatan sosial budaya, diperlukan penguatan program edukasi masyarakat secara intensif melalui media lokal, lembaga pendidikan, dan forum warga yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis korban dan perspektif viktimologi menjadi hal yang sangat penting. Upaya sosialisasi hukum dan literasi masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban pun harus ditingkatkan secara menyeluruh, menysasar akar rumput guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

⁵¹ Fauziah Saputri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Sleman*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arif. 2015. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.
(Bandung: Refika Aditama).
Soemitro, Irma Setyowati. 2018. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi
Aksara).

Publikasi

- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, dan Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak.
*Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol.15.
No.2 (Oktober 2024).
Hairi, Prianter Jaya dan Marfuatul Latifah. *Implementasi Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Negara
Hukum. Vol.12. No.2 (November 2023).
Santoso, Aldini Rizky dan Ari Wibowo. *Tinjauan Kriminologi dan Perlindungan
Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Rumah
Tangga*. Prosiding Nasional Hukum Aktual. Vol.2. No.2 (Maret 2024).
Setiani, Fibrnika Tuta, Sri Handayani dan Warsiti. *Studi Fenomenologi: Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak
Perempuan di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat. Vol.4. No.2 (Maret 2017).
Susilo, Joko, dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Hak Kekayaan Intelektual atas
Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Ditinjau dari Segi
Sejarah dan Implikasi terhadap Hukum*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.6. No.1
(Juni 2024).
Wahyuni, Putri Sri dan Bisma Putra Pratama. *Perlindungan Hukum oleh Penyidik
terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal
Sakato Ekasakti Law Review. Vol.4. No.1 (April 2025).
Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah.
*Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di
Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Karya Ilmiah

- Elvarianti, Jessica. 2024. *Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Tindak
Pidana Pencabulan Anak oleh Pedofil di Kabupaten Sleman*. Skripsi.
Universitas Islam Indonesia.
Indrayanto, Giovanni Battista Bayu. 2025. *Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak
Korban dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di
Kepolisian Resor Kota Sleman*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Prasamdhita, Adhitya. 2017. *Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan
Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*. Skripsi. Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Pratama, Rifan Yoga. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saputri, Fauziah. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Silalahi, Elvayana Meilia. 2023. *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wandayati, Dida Rachma. 2022. *Prospek Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Proses Penyidikan oleh Polri di Kabupaten Sleman*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Website

- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. *Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa), 2024-2025*. diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0IzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-d-i-yogyakarta-x-1000-2017-2025.html>). diakses pada 13 Agustus 2025.
- Darmawan, Agus Dwi. *Jumlah Penduduk Menurut Umur Lima Tahun Terakhir*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/profile/agus-dwi-darmawan>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- DP3AP2KB. *Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)*. diakses dari <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/RENSTRA-DP3AP2KB-2016-2021.docx>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Indonesian Psychological Healthcare Center. *Pentingnya Layanan Psikologis Untuk Anak Korban Kekerasan Seksual*. diakses dari https://indopsycare.com/?utm_source. diakses pada 13 Agustus 2025.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*. diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Kementerian Kesehatan. *Layanan Kesehatan Untuk Anak Korban Kekerasan*, diakses dari <https://repository.kemkes.go.id/book/32>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Respon Tantangan Penanganan Kasus Kekerasan, KemenPPPA Dorong Maksimalkan Restitusi*. diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDcxMg%3D%3D?utm_source. diakses pada 13 Agustus 2025.

Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- Komnas HAM. *Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas*. diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/12/2538/kolaborasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-disabilitas.html>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- KPAI. *Sistem Pelaporan Kekerasan Terhadap Anak*. diakses dari <https://www.kpai.go.id/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Kusnandar, Viva Budy. *Piramida Penduduk Indonesia Masih Ekspansif Pada 2025*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d2645a23efa/piramida-penduduk-indonesia-masih-ekspansif-pada-2025>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman. *Profil Kabupaten Sleman*. diakses dari <https://slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. *Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. diakses dari <https://slemankab.go.id/profil-bupati-dan-wakil-bupati-sleman-periode-2025-2030/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. *Tugas dan Fungsi DP3APKB*. diakses dari <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/tugas-dan-fungsi/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Pramono, Andreas Yuda. *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sleman Turun*. diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/05/512/1203186/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sleman-turun>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- RQV Foundation. *Kekerasan Pada Anak Muda di Era Modern dan Cara Mengatasinya*. diakses dari <https://rqv.or.id/peringatan-hak-asasi-manusia-pada-anak-muda/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. *Apa Itu Kekerasan Seksual?*. diakses dari <https://ppks.unikama.ac.id/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Silaen, Chrisman Reynold. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-k%20orban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>. diakses pada 13 Agustus 2025.
- Yayasan Kesehatan Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya*. diakses dari <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>. diakses pada 13 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

